


## KPU KABUPATEN SEMARANG SOSIALISASIKAN BENTURAN KEPENTINGAN



Pada hari, Rabu (29/06), KPU Kabupaten Semarang menggelar Sosialisasi Benturan Kepentingan, sebagai sarana untuk meningkatkan pemahaman pegawai terkait potensi adanya benturan kepentingan di lingkungan KPU Kabupaten Semarang. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh ASN. Maskup Asyadi selaku Ketua KPU Kabupaten Semarang membuka acara tersebut dan menyampaikan bahwa benturan kepentingan rawan terjadi pada saat tahapan Pemilu seperti sekarang ini. Maskup mengatakan, kegiatan sosialisasi ini bertujuan untuk menegakkan integritas pegawai dan mencegah terjadinya pengabaian pelayanan publik oleh pegawai di lingkungan KPU Kabupaten Semarang.

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia KPU Kabupaten Semarang, Ani Arifiani Umar menjadi pemberi materi pada kegiatan sosialisasi ini. Ani menerangkan 4 hal diantaranya adalah Bentuk Situasi Benturan Kepentingan, Jenis Benturan Kepentingan, Penyebab Benturan Kepentingan, dan juga Pejabat yang Berpotensi Memiliki Benturan Kepentingan. Lebih lanjut, Ani memberi penjelasan tentang Prinsip Dasar Penanganan apabila terjadi Benturan Kepentingan.

Menurut Keputusan KPU Nomor 323/HK.03-Kpt/08/KPU/VII/2020 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, ada 2 (dua) formulir yang dapat digunakan dalam penanganan benturan



kepentingan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum. Pertama, Surat Pernyataan Potensi Benturan Kepentingan, yang diisi ketika terdapat situasi yang menimbulkan potensi benturan kepentingan terhadap pegawai di Lingkungan KPU Kabupaten Semarang. Kedua, Surat Pernyataan Bebas Benturan Kepentingan yang wajib ditandatangani seluruh pegawai sebagai bukti komitmen dan kesiapan pegawai untuk bebas dari segala bentuk benturan kepentingan. Kegiatan sosialisasi ini diisi juga dengan diskusi dan juga sesi tanya jawab.

Terakhir, Komisioner Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kabupaten Semarang, Akhmad Ilman Nafia selaku penanggungjawab kegiatan sosialisasi ini berharap supaya potensi-potensi benturan kepentingan saat pelaksanaan Pemilu Serentak tahun 2024 dapat terminimalisir dan ditangani sebaik-baiknya sehingga Integritas Penyelenggaraan Pemilu dapat terwujud.